

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 124/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT POGU ABADI JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tembus Mantuil RT. 54 Basirih, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 065/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 26 Oktober 2020 s.d 25 Oktober 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 06 s.d 08 November 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI\*)  
Sertifikasi/Penilikan\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT POGU ABADI JAYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS**

**Nomor : 118-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut.,MSc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **PT POGU ABADIJAYA**
2. Alamat Kantor : Jl. Tembus Mantuil RT.54 Kelurahan Basirih,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termuat dalam NIB  
RBA 0229010030453 yang diterbitkan melalui
4. Legalitas Pemegang Izin : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada  
tanggal 5 Oktober 2020.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu olahan 5.900 m3/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Tembus Mantuil RT.54 Kelurahan Basirih,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Obay Subarman
8. Nama MR *Auditee* : Jatmo

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 6 November 2024 jam 09.00 – 09.30 WITA
- Tempat : Kantor PT POGU ABADIJAYA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 6-8 November 2024
- Tempat : Kantor PT POGU ABADIJAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jum'at, 8 November 2024, jam 13.00-14.00 WITA
- Tempat : Kantor PT POGU ABADIJAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Senin, 18 November 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT POGU ABADIJAYA dinyatakan LULUS Penilikan 4.
  - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 0229010030453 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 05 Oktober 2020. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
	1.	Nama Pelaku Usaha : PT POGU ABADIJAYA
	2.	Alamat Kantor : Jl. Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
	3.	Status Penanaman Modal : PMDN
	4.	KBLI : 16221 Industri Barang Bangunan dari kayu
5.	Lokasi Industri : Jl. Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 0229010030453 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 05 Oktober 2020. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : PT POGU ABADIJAYA 2. Alamat Kantor : Jl. Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>											
		<p>3. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>4. KBLI : -16221 Industri Barang Bangunan dari kayu</p> <p>5. Lokasi Industri : Jl. Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan industri yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.</p>									
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil penilikan menunjukkan bahwa tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Banjarmasin. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut:									
		<table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>:</td> <td>01.647.566.7-731.000</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>:</td> <td>PT POGU ABADIJAYA</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jalan Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.</td> </tr> </table>	Nama Pelaku Usaha	:	01.647.566.7-731.000	No. NPWP	:	PT POGU ABADIJAYA	Alamat	:	Jalan Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Nama Pelaku Usaha	:	01.647.566.7-731.000									
No. NPWP	:	PT POGU ABADIJAYA									
Alamat	:	Jalan Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.									
		Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 0229010030453 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan nama pelaku usaha PT POGU ABADIJAYA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.									
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT POGU ABADIJAYA telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin No. 660.1/260- SK/BLH/2015 tentang Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan industri moulding dan Komponen Bahan Bangunan di Jalan Tembus Mantuil RT 54 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT POGU ABADIJAYA, pada tanggal 17 Desember 2015. PT POGU ABADIJAYA juga sudah menyusun dan melaporkan Implementasi UKL-UPL pada semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024.									

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT POGU ABADIJAYA telah menyusun dokumen laporan pelaksanaan DPLH semester II tahun 2023 dan laporan semester I tahun 2024 yang sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah merujuk pada catatan temuan penting. Laporan DPLH telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0229010030453 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 05 Oktober 2020, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari kayu. PT POGU ABADIJAYA selama periode audit menghasilkan produk akhir berupa <i>laminating block dan finger join</i> . Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT POGU ABADIJAYA telah melakukan registrasi akun SIINas pada web <a href="http://siinas.kemenperin.go.id">siinas.kemenperin.go.id</a> , tanggal 15 Oktober 2024.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO disertai DKO dan tersedia bukti transfer pembayaran sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli. PT POGU ABADIJAYA telah menerima kayu gergajian sebanyak 22 kali penerimaan dengan volume sebesar 461,9805 m <sup>3</sup> , yang berasal dari 6 (enam) pemasok yang memiliki S-Legalitas dan masih berlaku.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian sebanyak 22 kali penerimaan dengan volume sebesar 461,9805 m <sup>3</sup> , yang berasal dari 6 (enam) pemasok yang memiliki S-Legalitas dan masih berlaku, dan didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO disertai DKO dan S-Legalitas pemasok PBPHH dari sumber bahan baku dari hutan alam. Pada saat dilakukan verifikasi stok bahan baku kayu gergajian sedang dalam proses oven, sehingga tidak dilakukan uji petik dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis kayu kelompok meranti, sehingga verifier ini tidak dipalikhasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT POGU ABADIJAYA pada periode November 2023 s/d Oktober 2024 menerima bahan baku kayu gergajian dari jenis hutan alam dari 6 (enam) pemasok yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas dan masih berlaku atau aktif.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa penerimaan bahan baku, tally produksi.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku, nama pemasok serta nomor dokumen, sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi PT POGU ABADIJAYA periode audit sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya yaitu penggunaan bahan baku dan hasil produksi dari kayu gergajian menjadi laminating block dan finger join diperoleh rendemen 72,66%, Rendemen yang diperoleh sesuai dengan standar rendemen yang tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, dimana rendemen Laminated board dari kayu gergajian berkisar antara 60 % - 75%.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara izin yang diberikan PT POGU ABADIJAYA dengan produk yang dihasilkan adalah kayu olahan berupa laminating block dan finger join dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang miliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu PT POGU ABADIJAYA periode November 2023 s/d Oktober 2024 sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT POGU ABADIJAYA pada periode audit tidak melakukan penjualan

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Justifikasi	dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan rekapitulasi rekap dokumen ekspor pada periode audit terdapat penjualan ekspor sebanyak 5 (lima) kali, produk laminating block dan finger join sejumlah 32.067 pcs dengan volume sebesar 345,1723 m <sup>3</sup> , bahan baku yang di gunakan adalah kayu gergajian dari jenis kayu kelompok meranti.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT POGU ABADIJAYA melakukan penjualan ekspor berupa laminating block dan finger join sebanyak 5 (lima) kali, produk laminating block sejumlah 32.067 pcs dengan volume sebesar 345,1723 m <sup>3</sup> , seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor dan dokumen SVLK), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor dan dokumen SVLK telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT POGU ABADIJAYA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT POGU ABADIJAYA tersedia PEB dengan produknya berupa barecore. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT POGU ABADIJAYA memiliki PEB, dengan bahan baku jenis kayu kelompok meranti, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT POGU ABADIJAYA mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen <i>invoice/packinglist</i> dan pada kemasan produk. PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Jatmo ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT POGU ABADIJAYA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan terhadap resiko kerja yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan obat-obatan dan APAR. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan implementasi penggunaannya dapat dilihat dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja periode Oktober November 2023 s/d Oktober 2024 dan tidak terjadi


<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Justifikasi	kecelakaan kerja/nihil. Upaya PT POGU ABADIJAYA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan dan sebagai upaya penanganan lanjutan merujuk ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja pada PT POGU ABADIJAYA ,namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bawa, tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT POGU ABADIJAYA telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin nomor KEP.412/12/Diskopumker-PHLIS/X/2022 tanggal 12 September 2022, dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan milik PT POGU ABADIJAYA dari 12 September 2022 sampai dengan 12 September 2024 dan pembaharuan dokumen Peraturan Perusahaan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : KEP.412/15/Diskopumker-PHIJS/PP/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. POGU ABADIJAYA, dengan masa berlaku mulai 8 Oktober 2024 sampai dengan 8 Oktober 2026. Isi dari Peraturan Perusahaan antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan PT POGU ABADIJAYA telah memiliki karyawan sebanyak 30 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 27 orang dan karyawan perempuan sebanyak 3 orang. Dalam catatan karyawan per November 2024 terdapat karyawan termuda yang bernama Hendry Permadi lahir pada tanggal 18 Agustus 1992 saat ini berumur 32 tahun lebih 2

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT POGU ABADIJAYA memiliki surat pernyataan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 22 November 2023. PT POGU ABADIJAYA memiliki karyawan sebanyak 30 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 27 orang dan karyawan perempuan sebanyak 3 orang.

**Yogyakarta, 18 November 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur